



**PUTUSAN**  
Nomor (\_\_\_\_\_)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di **JAKARTA BARAT** dan sekarang beralamat di **KABUPATEN BANDUNG**, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Haulu beralamat di **JAKARTA BARAT** dan sekarang beralamat di **KABUPATEN BANDUNG**, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor (\_\_\_\_\_), telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 08 November 2014 Bertempat di Kota Makasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (\_\_\_\_\_) tanggal 08 November 2014;
2. Bahwa, dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniakan anak yaitu:
  - a). Laki-laki, Lahir di Jakarta pada Tanggal 30 April 2015
  - b). Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 2017
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun damai serta harmonis sebagai layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 04-01-2014 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
  - a) Selingkuh

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tergugat dari tahun 2022 di mutasi kerja ke Jakarta dan di Jakarta tinggalnya di kostan itu sepengetahuan penggugat dan ternyata setelah beberapa kali pindah kost penggugat mengetahui tergugat tinggal di apartemen di Jakarta dan terakhir sampai saat ini penggugat mengetahui tergugat tinggal di Apartemen Kemayoran.
5. Bahwa, tergugat sampai saat ini masih tidak mau mengakui perbuatan yang dilakukan tergugat dan sampai saat ini tergugat sering bolak-balik Jakarta-Bandung tetapi tergugat lebih banyak waktu di Jakarta bahkan tergugat bisa sehari-hari di Jakarta.
6. Bahwa, tergugat selama mutasi Jakarta awalnya masih rajin pulang menengok anaknya tapi hanya berlangsung beberapa bulan saja. Kalaupun tergugat pulang kadang 2 minggu atau kadang sebulan sekali.
7. Bahwa, tergugat selama bekerja di Jakarta tergugat tidak pernah memperlihatkan slip gaji dan tidak pernah jujur soal gaji tergugat selama 2 tahun lebih kerja di Jakarta dan sampai saat ini pun penggugat tidak pernah mengetahui total gaji tergugat.
8. Bahwa, tergugat selama di Jakarta membohongi penggugat kalau tinggal bersama teman laki-laki;
9. Bahwa, tergugat selama 2 tahun lebih tinggal di Jakarta telah membohongi penggugat dan penggugat baru mengetahui bahwa tergugat selingkuh selama ini, penggugat baru mengetahui waktu tanggal 04 Januari 2024.
10. Bahwa, penggugat melihat tergugat sering mentransfer selingkuhannya uang dan ada pula tergugat membelikan hp Iphone 14 Promax kepada selingkuhannya tergugat.
11. Bahwa, penggugat sudah cukup sabar dan mau menerima perlakuan seperti ini waktu kejadian pertama kali selingkuh dan kedua kali selingkuh.
12. Bahwa, Penggugat sudah menemukan bukti yang real kalau tergugat sampai saat ini masih bersama-sama selingkuhannya.
13. Bahwa tergugat pernah juga melakukan kekerasan rumah tangga terhadap penggugat terjadi karena tergugat ketahuan selingkuh yang kedua kalinya.
14. Bahwa, tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap penggugat maka penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian
15. Bahwa, Penggugat dan tergugat saat ini kontrak rumah di **KABUPATEN BANDUNG**, bersama 2 orang anak, sedangkan tergugat lebih sering tinggal di Jakarta yang tempat tinggalnya tidak jelas
16. Bahwa, tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan hampir 2 tahun

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan, kebohongan-kebohongan dari tergugat, mengakibatkan penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ketutuhan rumah tangga
18. Bahwa, perilaku tergugat dapat mengganggu dapat merusak perkembangan anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada penggugat selaku ibu kandung
19. Bahwa, untuk membimbing dan merawat 2 ( dua ) orang anak menjadi anak yang sehat cerdas dan baik di perlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 25.000.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak.
20. Bahwa, selama pernikahan, penggugat tidak mempunyai penghasilan untuk biaya penghidupannya

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1 A

Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu : **ANAK I**, Laki-laki, 8 Tahun, **ANAK II**, Laki-laki, 6 Tahun di bawah pengasuhan penuh penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak untuk 2 ( dua ) orang anak sebesar Rp. 25.000.000,- setiap bulannya
5. Menghukum tergugat untuk memberikan Mobil dan Motor ke penggugat untuk fasilitas anak dan meneruskan membayar kontrakan rumah setiap tahun.
6. Memberikan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada tergugat.

Atau

Apabila pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Bandung , Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor ( \_\_\_\_\_ )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2024, dan tanggal 1 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ( \_\_\_\_\_ ), atas nama **TERGUGAT**, selanjutnya diberi tanda P-1, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ( \_\_\_\_\_ ), atas nama **PENGGUGAT**, selanjutnya diberi tanda P-1a;
2. Foto copy Surat Akta Perkawinan No. ( \_\_\_\_\_ ), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. ( \_\_\_\_\_ ), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran No.( \_\_\_\_\_ ) atas nama **ANAK I**, dan Foto copy Akta Kelahiran No.( \_\_\_\_\_ ) atas nama **ANAK II** , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Bukti Transfer mengenai Tergugat memberikan uang kepada perempuan lain yang sama , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Bukti chatingan Tergugat dengan Meidiana dan chatingan bukti PSK , selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Bukti Transfer Bank Tergugat mampu menafkahi Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Bukti keberadaan perempuan bernama Mediana, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor ( \_\_\_\_\_ )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5, P-6, P-7, P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat baru setahun kenal di sekolahan anak saksi dan anak Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat namun pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat pada saat di sekolah pada saat mengantar anaknya ke sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah suami Penggugat pada saat Penggugat memposting foto suaminya dan Penggugat mengatakan foto tersebut adalah suaminya, foto tersebut pada saat posting kenaikan kelas;
- Bahwa nama Tergugat adalah **TERGUGAT** bekerja di Jakarta dan berhenti dari perusahaan Honda kemudian membuka usaha jual beli mobil di jalan BKR di Bandung;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang ada di Bandung;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 orang anak laki-laki, yang 1 sekolah kelas 2 SD dan 1 lagi berumur 7 tahun atau kelas 1 SD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANDUNG**;
- Bahwa Penggugat masih tinggal bersama Tergugat dan kedua anaknya;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Tergugat masih bersama dengan Penggugat yaitu tahun lalu;
- Bahwa Tergugat masih tinggal satu rumah dengan Penggugat namun menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah beda kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar jika keluarga Tergugat menyarankan agar menyudahi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini sama-sama tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita jika Penggugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengurus anak-anaknya karena Penggugat orang yang mandiri serta bisa mencari uang sampingan seperti berjualan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mampu untuk membayar uang nafkah dan pendidikan untuk anak-anak Penggugat jika masih bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan motor dan mobil;
- Bahwa motor dan mobil tersebut berada di Bandung di rumah Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat Penggugat pindah dari Jakarta ke Bandung;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat pindah ke Bandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan mempunyai anak namun masih kecil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Bandung;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat pada saat di gereja dan sempat beberapa kali Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nama Tergugat adalah **TERGUGAT**;
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat adalah sebagai sales mobil Auto 2000 di jakarta;
- Bahwa setahu saksi di jakarta Tergugat tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada saat saksi datang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat hubungan mereka baik;
- Bahwa saat bekerja di Jakarta, awalnya Tergugat masih sering pulang namun lama-lama sudah jarang dan saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat kebersamaan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ketika melihat dari Facebook;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat secara finansial tidak rutin memberi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat juga mengalami KDRT dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan foto terkait KDRT yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai finansial;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat kerepotan untuk biaya hidup sehari-hari karena ketika Tergugat diminta selalu lama memberikannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa parah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dari keluarga maupun dari Gereja;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon ibu Penggugat dan pesan dari ibu Penggugat untuk tidak memukul Penggugat;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Gereja tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah mau datang ke Gereja;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain di Jakarta;
- Bahwa Penggugat menunjukkan kepada saksi bukti perselingkuhan Tergugat yaitu berupa chat Tergugat dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal dalam 1 (satu) rumah apabila Tergugat sedang ada di Bandung;
- Bahwa anak-anak saat ini tinggal dan di asuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat saat ini sudah tidak bekerja lagi ;
- bahwa saat ini Penggugat berdagang online kecil kecilan untuk mencukupi kebutuhan Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis memandang gugatan Penggugat tidaklah melawan hak ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena gugatan perceraian diperkenankan oleh Undang-Undang (*vide* Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan ataukah tidak, Majelis akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah bukti-bukti tersebut membenarkan tuntutan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berakhir karena perceraian dengan alasan Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat dan tidak ada keterbukaan mengenai Penghasilan Tergugat serta tidak pernah ada nafkah batin dari Tergugat kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun karena Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat dan diperkuat dengan keterangan saksi yang juga sekaligus orang tua Penggugat, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. ( ) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar tertanggal 08 Nopember 2014;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor ( )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di **JAKARTA BARAT** sampai akhirnya pindah dan berdomisili di **KABUPATEN BANDUNG**;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat bekerja dan tinggal di kos-kosan di Jakarta ;
- Bahwa Tergugat lebih banyak beraktifitas di Jakarta ;
- Bahwa awalnya Tergugat masih rajin pulang ke Bandung, namun seiring berjalannya waktu Tergugat mulai jarang pulang;
- Bahwa selama bekerja di Jakarta dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya ;
- Bahwa Penggugat pada sekitar bulan Januari 2024 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan "Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.(\_\_\_\_\_), antara  
Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** dengan **PENGUGUT**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 8 November 2014, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan Nikah pada tanggal 8 November 2014, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta telah pula di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-8 dan didukung oleh keterangan Saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** bahwa sering terjadi cecok antara Penggugat dan Tergugat yang mana awalnya disebabkan karena tidak adanya keterbukaan dari Tergugat masalah penghasilan Tergugat dan akhirnya Penggugat mendapati bahwa Tergugat telah berselingkuh dan beberapa kali dan sering mengirimkan uang kepada Perempuan lain;

Menimbang bahwa saksi **SAKSI II** telah menganjurkan kepada Penggugat untuk mengajak Tergugat berkonsultasi dengan Pendeta di Gereja namun Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi ketidakcocokan atau pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau hadir dipersidangan untuk menanggapi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa keadaan yang demikian menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran atau percekocokan yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa *apabila antara suami istri selalu cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19*

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang pencatatan perceraian tersebut, namun oleh karena pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan Undang-Undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan tentang pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketiga tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap **berkewajiban memelihara** dan **mendidik** anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. **Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu**; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengtur bahwa :

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan *ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa :

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, *berada dibawah kekuasaan wali*;
- (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, menentukan bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerdara),

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang **memelihara** dan **mendidik anak** tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** yang lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2015 dan **ANAK II** Lahir di Jakarta tanggal 17 April 2017 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pasti akan berdampak terhadap kehidupan anak-anaknya, apalagi kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang rentan terhadap perasaan gelisah, kesepian dan sedih mengingat apa yang dialami oleh kedua orang tuanya. Oleh karenanya terkait hak pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat Pengadilan akan mempertimbangkan hal terbaik bagi masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 anak yang masih dibawah umur pemeliharannya dan pendidikannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi - saksi telah terbukti pula menurut hukum bahwa selama ini Penggugat yang selalu mengurus kebutuhan dan mengantar jemput sekolah anak - anak ;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa demi masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, lebih tepat dan adil hak pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut diserahkan kepada Ibunya (Penggugat), dengan demikian petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan maksud dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa walaupun hak pemeliharaan dan pendidikan diserahkan kepada Ibunya (Penggugat), namun karena perceraian tidak memisahkan hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tua maka

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Ayah masih mempunyai hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut sepanjang untuk tujuan kebaikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 terkait dengan pembebanan biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah kehidupan kedua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas, Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, bahwa saat ini Tergugat sudah tidak lagi bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga tidak dapat disimpulkan berapa penghasilan Tergugat saat ini dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum Ke-4 Penggugat patut untuk di kesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Petitum Ke-5 Pengugat mengenai Kendaraan Mobil dan Motor dan fasilitas lainnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang bahwa dari pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

Menimbang bahwa terhadap kendaraan berupa mobil dan motor yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat haruslah terlebih dahulu di buktikan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah kedaraan tersebut adalah termasuk harta bersama atau bukan dan untuk pembagian harta bersama tersebut dapat dilakukan gugatan terpisah dari perkara aquo dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-5 Penggugat patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka petitum tersebut sudah sepantasnya dikabulkan dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (1) dan (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No.( ) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 8 November 2014, berakhir dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang di tunjuk oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan juga kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor ( )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register yang disediakan;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu : **ANAK I**, Laki-laki, 8 Tahun, **ANAK II**, Laki-laki, 6 Tahun di bawah pengasuhan penuh penggugat.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 , oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adil Hakim, S.H., M.H. dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp50.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	Rp245.000,00;

( dua ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor (\_\_\_\_\_)